

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Ritel Yang Menghimpun Dana Dari Donasi Masyarakat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-undang Komisi Informasi Pusat tidak menjelaskan bahwa pelaku usaha atau badan usaha yang tidak termasuk penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai badan publik tetapi pelaku usaha dalam hal ini ritel yang menghimpun donasi dari masyarakat masuk ke dalam unsur pengertian badan publik yang dijelaskan oleh UU KIP. Pelaku usaha ritel tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai badan publik tetapi pelaku usaha ritel wajib memberikan informasi secara berkala.
2. Komisi Informasi Pusat tidak menjelaskan sanksi bagi badan publik yang tidak memberikan informasi dalam undang-undangnya. Publik harus mengajukan sendiri permohonan pemberian informasi pada badan publik yang bersangkutan, setelah itu disengketakan ke Komisi Informasi Pusat.

B. SARAN

1. Ruang Lingkup Badan Publik harus dijelaskan lebih rinci mengenai badan publik pemerintah dan badan publik non pemerintah agar masyarakat dapat mengantisipasi salah tafsir suatu badan publik.
2. Penambahan sanksi bagi badan publik yang tidak memberikan informasi dalam undang-undang Komisi Informasi Pusat seperti pada Pasal 9 ayat (2) UU KIP dimana badan publik wajib memberikan informasi secara berkala yang seharusnya ditambahkan sanksi untuk mempertegas kewajiban tersebut.

